



PEMERINTAH KOTA TEBING TINGGI

PERATURAN DAERAH KOTA TEBING TINGGI

NOMOR 4 TAHUN 2007

TENTANG

RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PADA RUMAH SAKIT UMUM KOTA TEBING TINGGI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TEBING TINGGI,

- Menimbang :**
- a. bahwa Rumah Sakit Umum Kota Tebing Tinggi saat ini tidak mampu berkompetisi dengan rumah sakit lainnya karena biaya operasional pemeliharaan/perawatan maupun biaya kesejahteraan personil yang tidak memadai sehingga mutu pelayanan kesehatan yang diharapkan masyarakat belum terwujud sebagaimana mestinya;
 - b. bahwa apabila biaya operasional pemeliharaan/perawatan maupun biaya kesejahteraan personil ditingkatkan, diharapkan Rumah Sakit Umum akan dapat meningkatkan mutu pelayanan kesehatan secara optimal serta berkompetisi dengan rumah sakit lainnya;
 - c. bahwa untuk mengoptimalkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat sebagaimana tuntutan perkembangan situasi dan kondisi saat ini, maka Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum perlu disesuaikan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Kota Tebing Tinggi;

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 9 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negera Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);

2. Undang-Undang.....

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
4. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1979 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tebing Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 12);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1992 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum Husada Bhakti menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 16);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
12. Keputusan Presiden Nomor 230 Tahun 1968 tentang Pemeliharaan Kesehatan Pegawai Negeri Sipil, Penerima Pensiun serta Anggota Keluarga;
13. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 436 Tahun 1993 tentang Berlakunya Standard Pelayanan Medik di Rumah Sakit;
14. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 582 / Menkes / SK / VI / 1997 tentang Pola Tarip Rumah Sakit Pemerintah ;
15. Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 999A / MENKES / SKB / VIII / 2002 dan Nomor 37 A Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 1013 / MENKES / SKB / IX / 2001 dan Nomor 43 Tahun 2001 tentang Tarip dan Tatalaksana Pelayanan Kesehatan di Puskesmas dan Rumah Sakit Daerah Bagi Peserta PT (PERSERO) Asuransi Kesehatan Indonesia dan Anggota Keluarganya;
16. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tebing Tinggi Nomor 9 Tahun 1998 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan;
17. Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi Nomor 12 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tebing Tinggi Nomor 9 Tahun 1998 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan ;
18. Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi Nomor 02 Tahun 2001 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Dinas-Dinas Kota Tebing Tinggi;
19. Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi Nomor 18 Tahun 2001 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tebing Tinggi Nomor 9 Tahun 1998 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TEBING TINGGI

dan

WALIKOTA TEBING TINGGI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PADA RUMAH SAKIT UMUM KOTA TEBING TINGGI.

BAB I.....

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Tebing Tinggi;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Tebing Tinggi;
3. Walikota adalah Walikota Tebing Tinggi;
4. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tebing Tinggi;
5. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Kota Tebing Tinggi;
6. Kas Daerah adalah Kas Kota Tebing Tinggi;
7. Rumah Sakit Umum Daerah adalah Rumah Sakit Umum Kota Tebing Tinggi;
8. Pelayanan Kesehatan adalah Kegiatan Pelayanan Rawat Jalan, Pelayanan Rawat Inap dan Pelayanan Gawat Darurat yang mencakup Pelayanan Medik dan Penunjang Medik;
9. Pengobatan adalah tindakan pengobatan yang diberikan oleh Dokter atau jika berhalangan oleh Pengatur Rawat atau Bidan yang ditunjuk menjalankan pengobatan, perawatan dan lain-lainnya yang ada hubungannya dengan kesehatan;
10. Perawatan adalah pengobatan dan pemeliharaan orang sakit oleh semua tenaga paramedis, dengan mempergunakan / pemakaian obat-obatan, alat-alat kedokteran serta perkakas rumah tangga makan dan minum;
11. Pelayanan Rawat Jalan adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya tanpa tinggal di ruang rawat inap;
12. Pelayanan Rawat Jalan Tingkat Pertama adalah semua jenis pelayanan kesehatan perorangan yang dilakukan di fasilitas kesehatan Poliklinik Pelayanan Umum Rumah Sakit;
13. Pelayanan Rawat Jalan Lanjutan adalah pelayanan kesehatan perorangan sebagai rujukan dari Rawat Jalan Tingkat Pertama dan dilakukan di Poliklinik Pelayanan Spesialis Rumah Sakit Pemerintah untuk keperluan observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya tanpa tinggal di ruang rawat inap;
14. Pelayanan Rawat Inap adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, perawatan, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan atau kesehatan lainnya dengan menempati tempat tidur;
15. Pelayanan Rawat Darurat adalah pelayanan kesehatan lanjutan yang harus diberikan secepatnya untuk mencegah / menanggulangi resiko kematian atau cacat;

16. Pelayanan.....

16. Pelayanan Rawat Khusus adalah pelayanan pasien yang memerlukan perawatan intensif dengan menggunakan alat bantu tertentu dilakukan di ruang ICU, ICCU, RR, Nefrologi, Neonati dan Prematur;
17. Jasa Pelayanan adalah imbalan yang diterima oleh rumah sakit atas pelayanan dan jasa yang diberikan kepada pasien dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, konsultasi, visite, rehabilitasi medik dan atau pelayanan lainnya;
18. Jasa Sarana adalah imbalan yang diterima oleh Rumah Sakit atas pemakaian sarana, fasilitas Rumah Sakit, bahan obat-obatan, bahan kimia dan alat kesehatan habis pakai yang digunakan langsung dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan dan rehabilitasi;
19. Tindakan Medik dan Terapi adalah pembedahan, persalinan, pengobatan dengan menggunakan alat-alat tertentu;
20. Tindakan Medik dan Radioterapi adalah pengobatan dengan menggunakan alat-alat Radiologi;
21. Penunjang Diagnostik adalah pelayanan untuk menunjang menegakkan diagnosis yang meliputi Radiologi, Laboratorium dan Elektromedik;
22. Rehabilitasi Medik adalah pelayanan yang diberikan oleh Unit Rehabilitasi Medik dalam bentuk pelayanan Fisioterapi wicara, ortetik / prostetik, bimbingan sosial medik dan jasa psikologi;
23. Akomodasi adalah penggunaan fasilitas rawat inap dengan atau tanpa makan di Rumah Sakit;
24. Bahan dan Alat adalah obat, bahan kimia, alat kesehatan, bahan radiologi dan bahan lainnya untuk dipergunakan langsung dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, perawatan, rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya;
25. Tindakan medis adalah semua tindakan yang bertujuan untuk diagnostik, terapi / pengobatan pemulihan keadaan cacat badan atau jiwa, pencegahan dan peningkatan kesehatan dengan menggunakan atau tanpa menggunakan alat kesehatan atau medis dan atau bahan serta dilakukan oleh tenaga medis yang mempunyai keahlian dan wewenang untuk itu meliputi jenis tindakan :
 - a. Berdasarkan kegawatan / kedaruratannya, adalah tindakan medis terencana (non akut / non emergency) dan emergency (cito);
 - b. Berdasarkan resiko dan beratnya tindakan / kesukaran adalah tindakan sederhana, kecil, sedang, besar dan khusus;
 - c. berdasarkan.....

c. Berdasarkan klasifikasi teknis intervensi medis adalah :

1. Tindakan medis operatif (pembedahan);
2. Tindakan medis non operatif (non pembedahan);
26. Mobil Ambulance adalah mobil yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Tebing Tinggi yang dipergunakan untuk mengangkut orang sakit;
27. Mobil Jenazah adalah mobil jenazah yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Tebing Tinggi untuk mengangkut jenazah;
28. Perawatan Jenazah adalah kegiatan merawat jenazah yang dilakukan oleh Rumah Sakit untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pemakaman bukan untuk kepentingan proses peradilan;
29. Dokter adalah dokter yang bertugas pada Rumah Sakit Umum Daerah;
30. Pasien adalah orang yang menderita sakit yang berobat atau memerlukan perawatan kesehatan;
31. Penjamin adalah orang atau Badan Hukum yang bertanggung jawab atas biaya pengobatan dan perawatan dari seseorang yang menjadi tanggungannya;
32. Orang Hukuman adalah orang yang dihukum penjara;
33. Orang Tahanan adalah orang yang ditahan atas perintah Kepolisian atau Kejaksaan atau Peradilan;
34. Rujukan Swasta adalah kiriman dari dokter dan atau pelayanan kesehatan swasta;
35. Retribusi Pelayanan Kesehatan yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atas pelayanan kesehatan Rumah Sakit;
36. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan hukum yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi;
37. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Ketetapan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang;
38. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDKB adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang, jumlah kredit retribusi, jumlah kekurangan pokok retribusi, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar;
39. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKRDKBT adalah Surat Keputusan yang menentukan tambahan pembayaran retribusi atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan;

40. Surat.....

40. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah Surat Keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang;
41. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah Surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda;

B A B II

NAMA, OBJEK DAN SUBJEK

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Pelayanan Kesehatan dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum.

Pasal 3

Objek retribusi adalah setiap orang yang mendapat pelayanan fasilitas kesehatan yang ada di Rumah Sakit Umum.

Pasal 4

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau Badan Hukum yang mendapatkan pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum.

B A B III

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi pelayanan kesehatan di golongan sebagai Retribusi Jasa Umum.

B A B IV

HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Pasal 6

Hak dan Kewajiban Rumah Sakit Umum Daerah :

(1) Rumah Sakit Umum Daerah dalam melaksanakan fungsinya mempunyai hak :

- a. memperoleh perlindungan hukum sepanjang melaksanakan fungsinya sesuai dengan standard profesi dan standard prosedur operasional;
- b. memberikan pelayanan medis menurut standard profesi dan standard prosedur operasional;

c. memperoleh.....

- c. memperoleh informasi yang lengkap dan jujur dari pasien atau keluarga pasien;
 - d. menerima imbalan jasa sesuai Peraturan Daerah ini;
- (2) Rumah Sakit Umum Daerah dalam melaksanakan tugasnya mempunyai kewajiban :
- a. memberikan pelayanan medis sesuai dengan standard profesi dan standard prosedur operasional dan kebutuhan medis pasien;
 - b. menyediakan dokter jaga setiap hari selama 24 jam;
 - c. memelihara kebersihan terutama ruangan inap tempat tidur dan kamar mandi;
 - d. bersikap ramah, sopan santun dan adil terhadap pasien;
 - e. para petugas wajib hadir sesuai dengan jam kerja;
 - f. merujuk pasien ke rumah sakit lain yang mempunyai keahlian atau kemampuan yang lebih baik, apabila rumah sakit tersebut tidak mampu melakukan suatu pemeriksaan atau pengobatan;
 - g. merahasiakan segala sesuatu yang diketahuinya tentang pasien, bahkan juga setelah pasien itu meninggal dunia;
 - h. melakukan pertolongan darurat atas dasar perikemanusiaan;

Pasal 7

Hak dan kewajiban pasien.

- (1) Pasien dalam menerima pelayanan di Rumah Sakit Umum Daerah mempunyai hak :
- a. mendapatkan penjelasan secara lengkap tentang tindakan medis;
 - b. meminta pendapat dokter;
 - c. mendapatkan pelayanan sesuai dengan kebutuhan medis;
 - d. menolak tindakan medis;
 - e. mendapatkan isi rekaman medis;
- (2) Pasien dalam menerima pelayanan di Rumah Sakit Umum Daerah mempunyai kewajiban :
- a. memberikan informasi yang lengkap dan jujur tentang masalah kesehatan;
 - b. mematuhi nasehat dan petunjuk dokter;
 - c. mematuhi ketentuan yang berlaku di sarana pelayanan kesehatan;
 - d. membayar retribusi atas pelayanan yang diterima;

Pasal 8.....

Pasal 8

Para petugas di Rumah Sakit Umum Daerah dilarang menerima imbalan apapun dari pasien selain yang telah diatur dalam Peraturan Daerah ini.

B A B V

JENIS RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

Pasal 9

- (1) Setiap orang yang mendapat pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum diwajibkan membayar retribusi sesuai jenis pelayanan kesehatan yang diterimanya.
- (2) Pelayanan kesehatan sebagaimana tersebut pada ayat (1) pasal ini adalah sebagai berikut:
 - a. Rawat Jalan
 - b. Pengujian Kesehatan.
 - c. Darurat Medik.
 - d. Rawat Inap.
 - e. Perawatan Intensif
 - f. Tindakan Medik dan Terapi.
 - g. Tindakan Keperawatan.
 - h. Penunjang Diagnostik.
 - i. Konsultasi Gizi
 - j. Tindakan Pelayanan Poli Gigi
 - k. Rehabilitasi Medik.
 - l. Pemeriksaan Visum Et Reventum
 - m. Perawatan Jenazah.
 - n. Pelayanan Ambulance dan Mobil Jenazah.

BAB VI

CARA PENENTUAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN

Pasal 10

Cara penentuan tarif retribusi pelayanan kesehatan sebagaimana tersebut pada Pasal 9 ayat (2) adalah sebagai berikut :

- a. Rawat Jalan meliputi jasa rumah sakit dan jasa pelayanan ditentukan perkali kunjungan.
- b. Pengujian Kesehatan untuk maksud-maksud tertentu ditentukan tersendiri berdasarkan jenis pengujian meliputi jasa rumah sakit dan jasa pelayanan.

c. Darurat.....

- c. Darurat Medik meliputi jasa rumah sakit dan jasa pelayanan.
- d. Rawat Inap meliputi jasa rumah sakit, jasa dokter dan jasa pelayanan ditentukan menurut kelas perawatan sesuai pilihan pasien. Kelas Perawatan tersebut terdiri dari :
 - Super VIP
 - VIP
 - Kelas I
 - Kelas II
 - Kelas III
- e. Perawatan Intensif ditentukan sebesar 2 (dua) kali tarif Rawat Inap kelas I
- f. Tindakan Medik dan Terapi meliputi jasa rumah sakit dan jasa pelayanan ditentukan berdasarkan jenis tindakan.
- g. Tindakan Keperawatan meliputi jasa rumah sakit dan jasa pelayanan.
- h. Penunjang Diagnostik terdiri dari pemeriksaan Laboratorium, Patologi Anatomi, Radio diagnostik dan Elektromedik meliputi jasa rumah sakit dan jasa pelayanan.
- i. Konsultasi Gizi meliputi jasa rumah sakit dan jasa pelayanan ditentukan untuk satu kali kunjungan.
- j. Tindakan Pelayanan Poli Gigi meliputi jasa rumah sakit dan jasa pelayanan ditentukan untuk satu kali kunjungan.
- k. Rehabilitasi Medik terdiri dari jasa rumah sakit dan jasa pelayanan, ditentukan berdasarkan jenis tindakan.
- l. Pemeriksaan Visum Et Repertum terdiri dari jasa rumah sakit dan jasa pelayanan ditentukan berdasarkan jenis pemeriksaan.
- m. Perawatan Jenazah terdiri dari jasa rumah sakit dan jasa pelayanan dihitung berdasarkan hari perawatan.
- n. Pelayanan Ambulance dan Mobil Jenazah meliputi jasa rumah sakit dan jasa pelayanan ditentukan berdasarkan jarak tempuh.

Pasal 11

- (1) Tarif pelayanan kesehatan pasien tertanggung PT. Persero ASKES ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Khusus bagi peserta Askes yang ingin mendapatkan pelayanan kesehatan melebihi tarif tertanggung PT. Pesero Askes, selisih biaya ditanggung oleh peserta Askes yang bersangkutan.

Pasal 12

- (1) Tarif pelayanan kesehatan bagi pasien bertanggung perusahaan (pasien swasta) yang telah mengadakan perjanjian kerjasama ditetapkan sesuai dengan tarif dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Pasien Rawat Jalan dan Rawat Inap berasal dari perusahaan sebagaimana tersebut pada ayat (1) paling rendah dirawat di Kelas II (dua).

Pasal 13

- (1) Jumlah hari perawatan dihitung mulai tanggal pasien masuk ke Rawat Inap sampai dengan tanggal keluar dari rumah sakit.
- (2) ~~Pasien Rawat Inap yang masuk dan keluar pada hari yang sama, biaya~~ perawatan dihitung satu hari penuh.
- (3) Pasien Rawat Inap yang masuk dan keluar pada hari berikutnya sebelum jam 12.00 WIB, biaya perawatan tanggal keluar tidak dihitung.
- (4) Pasien Rawat Inap yang masuk dan keluar pada hari berikutnya sesudah jam 12.00 WIB, biaya perawatan tanggal keluar dihitung penuh.

BAB VII

BESARNYA TARIF PELAYANAN KESEHATAN

Pasal 14

- (1) Besar tarif Rawat Jalan ditetapkan sebagaimana tersebut pada lampiran I.
- (2) Besar tarif Pengujian Kesehatan ditetapkan sebagaimana tersebut pada lampiran II.
- (3) Besar tarif Darurat Medik yang memerlukan tindakan keperawatan di UGD dan ruang Rawat Inap ditetapkan sebagaimana tersebut pada lampiran III.
- (4) Besar tarif Rawat Inap ditetapkan sebagaimana tersebut pada lampiran IV.
- (5) Besar tarif Tindakan Medik dan Therapi ditetapkan sebagaimana tersebut pada lampiran V.
- (6) Besar tarif Tindakan Keperawatan ditetapkan sebagaimana tersebut pada lampiran VI.
- (7) Besar tarif Penunjang Diagnostik ditetapkan sebagaimana tersebut pada lampiran VII, VIII dan IX.
- (8) Besar tarif Perawatan Jenazah ditetapkan sebagaimana tersebut pada lampiran X.

(9) Besar.....

- (9) Besar tarif Rehabilitasi Medik ditetapkan sebagaimana tersebut pada lampiran XI.
- (10) Besar tarif Haemodialisa ditetapkan sebagaimana tersebut pada lampiran XII.
- (11) Besar tarif Penggunaan Mobil Ambulance / Jenazah dan pemakaian Oksigen (O₂) 1' (satu setrip) ditetapkan sebagaimana tersebut pada lampiran XIII.

Pasal 15

Retribusi semua pemeriksaan dan tindakan bagi penderita Rawat Jalan dan Rawat Inap yang berasal dari rujukan swasta sama dengan Retribusi bagi penderita Rawat Inap Kelas II.

Pasal 16

Fasilitas untuk perawatan ditetapkan sebagai berikut :

a. Kelas Super VIP :

1. Ruang pasien terdiri dari :

- a) tempat tidur elektrik untuk pasien 1 (satu) set;
- b) tempat tidur untuk penjaga 1 (satu) buah;
- c) lemari + buffet 1 (satu) set;
- d) TV Plasma 32" + bracket + instalasi 1 (satu) set;
- e) kulkas 1 (satu) buah;
- f) sofa 3 seater multi fungsi 1 (satu) set;
- g) kamar mandi;
- h) AC 1 (satu) unit

2. Ruang tamu terdiri dari :

- a) sofa Deluxe 3 seater multi fungsi + meja 1 (satu) set;
- b) meja makan terbuat dari kaca + 4 buah kursi terbuat dari kulit;
- c) lemari + buffet 1 (satu) set;
- d) TV 29" + bracket + instalasi 1 (satu) set;
- e) kulkas 1 (satu) buah;
- f) AC 1 (satu) unit;

b. Kelas VIP / ruangan terdiri dari :

- 1. tempat tidur 3 engkol untuk pasien 1 (satu) set
- 2. tempat tidur untuk penjaga 1 (satu) buah
- 3. sofa 2 seater + meja 1 (satu) set
- 4. lemari 1 (satu) set
- 5. kamar mandi.
- 6. AC 1 (satu) unit

c. Kelas I / ruangan terdiri dari :

- 1. tempat tidur 3 engkol manual 2 (dua) set
- 2. lemari 1 (satu) set
- 3. kamar mandi.
- 4. AC 1 (satu) unit.

d. Kelas II.....

- d. Kelas II / ruangan terdiri dari :
1. tempat tidur 4 (empat) unit
 2. kamar mandi
- e. Kelas III / ruangan terdiri dari :
1. tempat tidur 4 (empat) unit
 2. kamar mandi.

Pasal 17

- (1) Penderita sebagai orang hukuman atau tahanan dirawat inap di Rumah Sakit Umum Daerah di tetapkan pada Kelas III.
- (2) Biaya dan pengamanan penderita dimaksud ayat (1) Pasal ini ditanggung oleh instansi yang bertanggung jawab.
- (3) Apabila keluarga atau penderita dimaksud ayat (1) Pasal ini menghendaki dirawat pada kelas yang lebih tinggi, harus ada izin dari instansi yang bertanggung jawab dan disetujui oleh Kepala Rumah Sakit Umum Daerah.
- (4) Semua biaya pelayanan dan perawatan dimaksud ayat (3) Pasal ini ditanggung sendiri oleh penderita atau keluarganya.

Pasal 18

Pasien Rawat Inap yang dirawat oleh lebih dari satu dokter spesialis (perawatan bersama) maka visite dihitung sesuai dengan jumlah visite.

Pasal 19

Penderita yang kurang mampu dapat memperoleh pelayanan dan perawatan kesehatan serta dapat memperoleh keringanan atau pembebasan biaya pelayanan dan perawatan kesehatan dengan menyerahkan Surat Keterangan Tidak Mampu dari Kepala Kelurahan diketahui oleh Camat dan ditetapkan berdasarkan Keputusan Kepala Rumah Sakit Umum Daerah, dan ditempatkan di Kelas III.

Pasal 20

- (1) Pelayanan dan perawatan terhadap jenazah menjadi beban dan tanggung jawab keluarganya atau instansi pengirimnya.
- (2) Pelayanan dan perawatan terhadap jenazah yang tidak mempunyai keluarga menjadi beban dan tanggung jawab Pemerintah Kota Tebing Tinggi.

BAB VIII.....

BAB VIII PENYEDIAAN LAHAN TEMPAT PELATIHAN

Pasal 21

Pelayanan atau penyediaan lahan untuk tempat pelatihan atau penelitian bagi Siswa atau Mahasiswa dengan ketentuan harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Rumah Sakit Umum Daerah.

BAB IX TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 22

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipergunakan.
- (2) Hasil pungutan retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini diaktor ke Kas Daerah melalui Bendaharawan Pemerintah Daerah Pendapatan Kota Tebing Tinggi.

BAB X WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 23

Retribusi dipungut atas Kegiatan Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Kota Tebing Tinggi.

BAB XI SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 24

Dalam hal ini wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa denda 2 % (dua persen) setiap bulan dari besarnya Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan Surat Tagihan Retribusi Daerah.

BAB XII TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 25

- (1) Walikota menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran Retribusi yang terutang paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah saat terutang.

(2) SKRD.....

- 17
- (2) Akibat ketidakpatuhan Wajib Retribusi terhadap Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan Keputusan Banding yang menyebabkan jumlah Retribusi yang harus dibayar bertambah, harus dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkannya Surat Keputusan tersebut diatas.
 - (3) Walikota atau permohonan Wajib Retribusi setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Retribusi untuk mengangsur atau menunda pembayaran retribusi dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan.
 - (4) Tata Cara Pembayaran, tempat pembayaran, penundaan pembayaran retribusi diatur dengan Keputusan Walikota.

BAB XIII

TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 26

- (1) Retribusi yang terutang berdasarkan SKRD, SKRDKB, SKRDKBT, STRD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan Keputusan Banding yang tidak atau kurang bayar oleh Wajib Retribusi pada waktunya dapat ditagih dengan Surat Paksa.
- (2) Penagihan Retribusi dengan Surat Paksa dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XIV

TATA CARA PERHITUNGAN

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 27

- (1) Wajib Retribusi harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Walikota untuk perhitungan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi.
- (2) Atas dasar permohonan sebagaimana dimaksud ayat (1) atas kelebihan pembayaran retribusi dapat langsung diperhitungkan terlebih dahulu dengan utang retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga oleh Walikota.
- (3) Atas permohonan sebagaimana dimaksud ayat (2) yang berhak atas kelebihan pembayaran tersebut dapat diperhitungkan dengan pembayaran retribusi selanjutnya.

Pasal 28.....

Pasal 28

- (1) Dalam hal kelebihan pembayaran retribusi yang masih tersisa setelah dilakukan perhitungan sebagaimana dimaksud pada Pasal 27 diterbitkan SKRDLB paling lambat 2 (dua) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi.
- (2) Kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembalikan kepada Wajib Retribusi paling lambat 2 (dua) bulan sejak diterbitkan SKRDLB.
- (3) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB, Walikota memberikan imbalan bunga 2 % (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi.

Pasal 29

- (1) Pengembalian sebagaimana dimaksud Pasal 28 dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Retribusi.
- (2) Atas perhitungan sebagaimana dimaksud Pasal 28 diterbitkan bukti pemindah bukuan yang berlaku juga sebagai bukti pembayaran.

BAB XV

KADALUARSA

Pasal 30

- (1) Penagihan Retribusi Kadaluarasa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- (2) Kadaluarasa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini tertangguh apabila :
 - a. diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa .
 - b. ada pengakuan utang retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XVI

TATA CARA PENGHAPUSAN

PIUTANG RETRIBUSI YANG KADALUARSA

Pasal 31

- (1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluarsa dapat dihapus.

(2) Walikota.....

- (2) Walikota menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi Daerah yang sudah kadaluarsa sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini.

BAB XVII PENGAWASAN

Pasal 32

Walikota menunjuk pejabat tertentu untuk melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini.

BAB XVIII KETENTUAN LAIN – LAIN

Pasal 33

- (1) Waktu berkunjung untuk penderita Rawat Inap ditetapkan oleh Direktur Rumah Sakit Umum Daerah.
- (2) Rumah Sakit Umum Daerah bersedia menyimpan jenazah paling lama 3 x 24 jam.
- (3) Jenis pemeriksaan laboratorium klinik di Rumah Sakit Umum Daerah merupakan laboratorium sederhana sampai dengan canggih.
- (4) Jenis pemeriksaan radio diagnostik di Rumah Sakit Umum Daerah merupakan radio diagnostik sederhana sampai dengan canggih.
- (5) Jenis pemeriksaan diagnostik elektromedik di Rumah Sakit Umum Daerah merupakan diagnostik elektromedik sederhana sampai dengan canggih.
- (6) Rumah Sakit Umum Daerah dapat memberikan pelayanan kepada penderita yang ditanggung oleh penjamin dan pelaksanaannya berdasarkan kesepakatan atau perjanjian kedua belah pihak.

BAB XIX PENYIDIKAN

Pasal 34

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah :

a. menerima.....

- a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan hukum tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan hukum sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - e. melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan;
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan;
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini memberitahukan dimana dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XX

KETENTUAN PIDANA

Pasal 35

Pelanggaran terhadap ketentuan – ketentuan dalam Peraturan Daerah ini dapat diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda setinggi – tingginya 4 (empat) kali retribusi terutang.

BAB XXI.....

BAB XXI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 36

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka khusus mengenai Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Kota Tebing Tinggi yang tercantum dalam Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 1998 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan dan telah dirubah 2 (dua) kali dengan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2000 dan Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2001 dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

Pasal 37

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Daerah.

Pasal 38

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Tebing Tinggi.

Ditetapkan di Tebing Tinggi
pada tanggal 20 Agustus 2007

WALIKOTA TEBING TINGGI

ttd

ABDUL HAFIZ HASIBUAN

diundangkan di Tebing Tinggi
pada tanggal 20 Agustus 2007

EKRETARIS DAERAH KOTA TEBING TINGGI

ttd

IRHAM TAUFIK

LEMBARAN DAERAH KOTA TEBING TINGGI TAHUN 2007 NOMOR 24

salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Bagian Organisasi dan Hukum



**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA TEBING TINGGI
NOMOR 4 TAHUN 2007
TENTANG
RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PADA
RUMAH SAKIT UMUM KOTA TEBING TINGGI**

I. UMUM

Sebagai daerah dalam Kesatuan Negara Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta setia dan taat kepada Peraturan yang lebih tinggi, maka segala aspek bidang pemerintahan, pembangunan dan kehidupan kemasyarakatan harus senantiasa berdasarkan atas hukum.

Untuk mewujudkan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggungjawab diperlukan tatanan antara lain salah satunya mengenai Pelayanan Kesehatan kepada masyarakat di Kota Tebing Tinggi yang secara khusus harus dilakukan pembinaan, pengaturan, pengendalian, pengawasan dan mengoptimalkan rumah sakit umum Kota Tebing Tinggi supaya dapat meningkatkan mutu pelayanan kesehatan kepada masyarakat secara optimal sesuai tuntutan perkembangan situasi dan kondisi saat ini, serta berkompetisi dengan rumah sakit lainnya.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

cukup jelas

Pasal 2

cukup jelas

Pasal 3

cukup jelas

Pasal 4

cukup jelas

Pasal 5

cukup jelas

Pasal 6

cukup jelas

Pasal 7.....

Pasal 7
cukup jelas
Pasal 8
cukup jelas
Pasal 9
cukup jelas
Pasal 10
cukup jelas
Pasal 11
cukup jelas
Pasal 12
cukup jelas
Pasal 13
cukup jelas
Pasal 14
cukup jelas
Pasal 15
cukup jelas
Pasal 16
cukup jelas
Pasal 17
cukup jelas
Pasal 18
cukup jelas
Pasal 19
cukup jelas
Pasal 20
cukup jelas
Pasal 21
cukup jelas
Pasal 22
cukup jelas
Pasal 23
cukup jelas

Pasal 24.....

Pasal 24

cukup jelas

Pasal 25

cukup jelas

Pasal 26

cukup jelas

Pasal 27

cukup jelas

Pasal 28

cukup jelas

Pasal 29

cukup jelas

Pasal 30

cukup jelas

Pasal 31

cukup jelas

Pasal 32

cukup jelas

Pasal 33

cukup jelas

Pasal 34

cukup jelas

Pasal 35

cukup jelas

Pasal 36

cukup jelas

Pasal 37

cukup jelas

Pasal 38

cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA TEBING TINGGI TAHUN 2007 NOMOR 3

LAMPIRAN I : PERATURAN DAERAH KOTA TEBING TINGGI
NOMOR 4 TAHUN 2007
TANGGAL 20 AGUSTUS 2007

TARIF RAWAT JALAN DAN JASA KONSULTASI

A. KARCIS HARIAN

NO.	JENIS PELAYANAN	KOMPONEN TARIF		JUMLAH
		JASA SARANA	JASA PELAYANAN	
1.	Tujuan ke dokter umum	2.000	3.000	5.000
2.	Tujuan langsung ke dokter Spesialis	2.000	6.000	2.000

B. JASA KONSULTASI


NO.	JENIS PELAYANAN	KOMPONEN TARIF		JUMLAH
		JASA SARANA	JASA PELAYANAN	
1.	Jasa Konsultasi Spesialis	6.000	9.000	15.000
2.	Konsultasi Antar Spesialis	6.000	9.000	15.000
3.	Jasa Konsultasi Gizi	2.000	3.000	5.000
4.	Gigi dan Mulut :			
	- Cabut gigi dewasa/gigi	4.000	6.000	10.000
	- Cabut gigi anak-anak/gigi	3.200	4.800	8.000
	- Premedikasi/pemberian obat	2.000	3.000	5.000
	- Tambal gigi	8.000	12.000	20.000
	- Cabut gigi miring/tindakan khusus/gigi	14.000	21.000	35.000

WALIKOTA TEBING TINGGI

ttd

ABDUL HAFIZ HASIBUAN

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Organisasi dan Hukum


Sakti Alam Siragar

LAMPIRAN II : PERATURAN DAERAH KOTA TEBING TINGGI
NOMOR 4 TAHUN 2007
TANGGAL 20 AGUSTUS 2007

TARIF PENGUJIAN KESEHATAN

NO.	JENIS PELAYANAN	KOMPONEN TARIF		JUMLAH
		JASA SARANA	JASA PELAYANAN	
1.	Surat Keterangan Pemeriksaan Kesehatan Umum	2.000	3.000	5.000
2.	Surat Keterangan Pemeriksaan Kesehatan oleh Dokter Penguji Tersendiri	2.200	19.800	22.000
3.	Surat Keterangan Visum et Revertum	11.200	20.800	50.000

WALIKOTA TEBING TINGGI

ttd

ABDUL HAFIZ HASIBUAN

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Organisasi dan Hukum



LAMPIRAN III : PERATURAN DAERAH KOTA TEBING TINGGI
NOMOR 4 TAHUN 2007
TANGGAL 20 AGUSTUS 2007

TARIF DARURAT MEDIK

NO.	JENIS PELAYANAN	KOMPONEN TARIF		JUMLAH
		JASA SARANA	JASA PELAYANAN	
1.	Darurat Medik	5.000	5.000	10.000
2.	Darurat Medik Dengan Observasi > 2 jam	12,000	12,000	24,000

WALIKOTA TEBING TINGGI

ttd

ABDUL HAFIZ HASIBUAN

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Organisasi dan Hukum


Sakti Alam Sinar

TARIF RAWAT INAP

A. UMUM

NO.	URAIAN	KELAS III			KELAS II			KELAS I			VIP			SUPER VIP		
		JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH
1	Kelas Super VIP													150.000	100.000	250.000
2	Kelas Utama/VIP										75.000	50.000	125.000			
3	Kelas - I							42.000	28.000	70.000						
4	Kelas - II				26.000	14.000	40.000									
5	Kelas - III	21.000	9.000	30.000												
6	Visite		15.000	15.000		20.000	20.000		25.000	25.000		40.000	40.000		65.000	65.000
	Jumlah	21.000	24.000	45.000	26.000	34.000	60.000	42.000	53.000	95.000	75.000	90.000	165.000	150.000	165.000	315.000

B. RUJUKAN SWASTA

NO.	URAIAN	KELAS III			KELAS II			KELAS I			VIP			SUPER VIP		
		JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH
1	Kelas Super VIP													180.000	120.000	300.000
2	Kelas Utama/VIP										120.000	80.000	200.000			
3	Kelas - I							49.200	32.800	82.000						
4	Kelas - II				32.500	17.500	50.000									
5	Kelas - III	28.000	12.000	40.000												
6	Visite		20.000	20.000		25.000	25.000		40.000	40.000		65.000	65.000		75.000	75.000
	Jumlah	28.000	32.000	60.000	32.500	42.500	75.000	49.200	72.800	122.000	120.000	145.000	265.000	180.000	195.000	375.000

*) Bayi baru lahir yang dirawat bersama ibunya (Rooming in) dikenakan tarif 50 % dari perawatan ibunya

**) Bayi baru lahir yang dirawat di ruang Perinatologi dikenakan tarif sesuai dengan kelas perawatan ibunya

C. RUANG RAWAT KHUSUS

NO.	URAIAN	KELAS III		
		JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH
1	ICCU, ICU, NICU	105.000	105.000	210.000
2	Visite		75.000	75.000
	Jumlah	180.000	180.000	285.000

WALIKOTA TEBING TINGGI

td

ABDUL HAFIZ HASUBUAN



<ul style="list-style-type: none"> - Prostatektomi retropublik - Psoas hiscth/boari flap - Pyelolithotomi - Pyeloplasty - Rekontruksi blassemeck - Rekontruksi vesika - Refarasi fistula veso vaginal - Reseksi partival vesika - Reseksi urachus - Sistoplasti reduksi - Ureterosikmoidostomi - Uretero ureterostomi - Ureterocutaneostomi - Ureterolithotomi - Urethrektomi 							
11. VASKULER <ul style="list-style-type: none"> - Simpathektomi - Solenektomi - Tumor pembuluh darah - Graf vena membuat A vistula 	1.200.000	1.200.000	2.400.000	1.200.000	1.680.000	2.880.000	

Tindakan bedah 1 s/d 3 yang memakai Dokter Ahli Bedah Pendamping dikenakan tambahan biaya sebesar 30 % jasa pelayanan.

WALIKOTA TEBING TINGGI

ttd

ABDUL HAFIZ HASIBUAN

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Organisasi dan Hukum



LAMPIRAN VI : PERATURAN DAERAH KOTA TEBING TINGGI
NOMOR 4 TAHUN 2007
TANGGAL 20 AGUSTUS 2007

TARIF TINDAKAN KEPERAWATAN

NO.	JENIS PELAYANAN	KOMPONEN TARIF		JUMLAH
		JASA SARANA	JASA PELAYANAN	
1.	Kateterisasi	4.000	6.000	10.000
2.	Bilas Lambung	8.000	12.000	20.000
3.	Pemasangan NGT	4.000	6.000	10.000
4.	Transfusi	3.000	4.500	7.500
5.	Ganti Verban (GV)	3.000	4.500	7.500
6.	Hecting < 5	8.000	12.000	20.000
	Hecting > 5	12.000	18.000	30.000

WALIKOTA TEBING TINGGI

ttd

ABDUL HAFIZ HASIBUAN

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Organisasi dan Hukum



LAMPIRAN VII : PERATURAN DAERAH KOTA TEBING TINGGI
NOMOR 4 TAHUN 2007
TANGGAL 20 AGUSTUS 2007

PEMERIKSAAN LABORATORIUM KLINIK

NO.	JENIS PELAYANAN	KOMPONEN TARIF DALAM JAM DINAS			KOMPONEN TARIF DI LUAR JAM DINAS/SWASTA		
		JASA SARANA	JASA PEL	JUMLAH	JASA SARANA	JASA PEL	JUMLAH
1	SEDERHANA - Urine rutin - Feses rutin - Golongan darah - Darah samar	4.900	2.100	7.000	4.900	3.150	8.050
2	SEDERHANA KHUSUS - Sperma analisa	17.500	7.500	25.000	17.500	11.250	28.750
3	HEMATOLOGI SEDERHANA - Darah rutin (HB, Leuko, LED) - Trombosit - Hematokrit - Bledding time - Clotting time	6.300	2.700	9.000	6.300	4.050	10.350
4	HEMATOLOGI CANGGIH	24.500	10.500	35.000	24.500	15.750	40.250
5	Kimia I & II SEDANG - Bilirubin total - Bilirubin direk - SGOT - SGPT - Alkali phospatase - Cholesterol - Ureum - Creantine - Asam urat - Total protein - Albumin - Globulin	9.100	3.900	13.000	9.100	5.850	14.950
6	GULA DARAH - NCHTR - Post propidial - Adrandom	9.100	3.900	13.000	9.100	5.850	14.950
7	KIMIA II CANGGIH - Triglicerida - Gamma GT - CK - CKMB - LDH - HDL Cholesterol - LDL Cholesterol - Natrium - Kalium - Clorida	14.000	6.000	20.000	14.000	9.000	23.000
8	PLANOTES	4.900	2.100	7.000	4.900	3.150	8.050
9	IMUNOLOGI/SEROLOGI SEDANG - RF - WIDAL	15.400	6.600	22.000	15.400	9.900	25.300

10	IMUNOLOGI/SEROLOGI CANGGIH - Astro kualitatif - CRP - VDRL - TPHA - Hb SAg - Anti Hbs (HBsAb) - Morfin - Ampetamin - Mariyuana	18.200	7.800	26.000	18.200	11.700	29.900
11	ASTRO KUANTITATIF	36.400	15.600	52.000	36.400	23.400	59.800
12	BAKTERIOLOGI SEDERHANA - BTA - GO - Candida - Trichomonas - Pewarnaan gram	7.000	3.000	10.000	7.000	4.500	11.500
13	BAKTERIOLOGI SEDERHANA - Kultur	24.500	10.500	35.000	24.500	15.750	40.250

WALIKOTA TEBING TINGGI

ttd

ABDUL HAFIZ HASIBUAN

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Organisasi dan Hukum



LAMPIRAN VIII : PERATURAN DAERAH KOTA TEBING TINGGI
NOMOR 4 TAHUN 2007
TANGGAL 20 AGUSTUS 2007

TARIF RADIODIAGNOSTIK

NO.	JENIS TINDAKAN	KOMPONEN TARIF DALAM JAM DINAS			KOMPONEN TARIF DILUAR JAM DINAS		
		JASA SARANA	JASA PEL	JUMLAH	JASA SARANA	JASA PEL	JUMLAH
1.	RADIOLOGI BAGIAN KEPALA Terdiri dari : - Schedle - Os. Nasal - Sinus Paranasal - Mastoid - Mandibula TULANG BELAKANG Terdiri dari : - C. Vertebrata Cevicalis - C. Vertebrata Lumbalis - Sacrum & Cogcygeus EXTREMITAS ATAS Terdiri dari : - Os. Manus - Os. Radius & Ulna - Os. Humerus - Os. Clavicula - Shoulder Joint - Elbow Joint - Wrist Joint EXTREMITAS BAWAH Terdiri dari : - Pedis - Os. Tibia & Fibula - Os. Femur - Pelvis RONGGA DADA Terdiri dari : - Thorax - Costae RONGGA PERUT Terdiri dari : - Abdoment	21.000	14.000	35.000	21.000	21.000	42.000

WALIKOTA TEBING TINGGI

ttd

ABDUL HAFIZ HASIBUAN

Salinan sesuai dengan aslinya
 Kepala Bagian Organisasi dan Hukum

(Signature)
 Sakti Alam Siregar

LAMPIRAN IX : PERATURAN DAERAH KOTA TEBING TINGGI
NOMOR 4 TAHUN 2007
TANGGAL 20 AGUSTUS 2007

TARIF DIAGNOSTIK ELEKTROMEDIK


NO.	JENIS PELAYANAN	KOMPONEN TARIF DALAM JAM DINAS			KOMPONEN TARIF DILUAR JAM DINAS		
		JASA SARANA	JASA PEL	JUMLAH	JASA SARANA	JASA PEL	JUMLAH
1	EKG	18.000	12.000	30.000	18.000	18.000	36.000
2	Sedang Tanpa Tindakan/USG	36.000	24.000	60.000	36.000	36.000	72.000
3	Sedang Dengan Tindakan	180.000	165.000	300.000	180.000	180.000	360.000
4	Endoscopy	150.000	100.000	250.000	150.000	150.000	300.000
5	Colposcopy	150.000	100.000	250.000	150.000	150.000	300.000

WALIKOTA TEBING TINGGI

ttd

ABDUL HAFIZ HASIBUAN

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Organisasi dan Hukum


Sakti Alam Siregar

LAMPIRAN X : PERATURAN DAERAH KOTA TEBING TINGGI
NOMOR 4 TAHUN 2007
TANGGAL 20 AGUSTUS 2007

TARIF PERAWATAN JENAZAH

NO.	JENIS PELAYANAN	KOMPONEN TARIF		J U M L A H
		JASA SARANA	JASA PELAYANAN	
1.	Perawatan Jenazah	24.500	10.500	35.000
2.	Konservasi	73.500	31.500	105.000
3.	Pemeriksaan mayat dan sebab kematian			
	a. dalam jam dinas	49.000	21.000	70.000
	b. di luar jam dinas	63.000	27.000	90.000
4.	Pemakaian kamar jenazah/hari	17.500	7.500	25.000

WALIKOTA TEBING TINGGI

ttd

ABDUL HAFIZ HASIBUAN

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Organisasi dan Hukum


Sakti Alim Siregar

LAMPIRAN XI : PERATURAN DAERAH KOTA TEBING TINGGI
NOMOR 4 TAHUN 2007
TANGGAL 20 AGUSTUS 2007

TARIF REHABILITASI MEDIK

NO.	JENIS PELAYANAN	KOMPONEN TARIF		J U M L A H
		JASA SARANA	JASA PELAYANAN	
1.	Fisiotherapi sedang tanpa exercise	14.000	6.000	20.000
2.	Fisiotherapi sedang dengan exercise	17.500	7.500	25.000

WALIKOTA TEBING TINGGI

ttd

ABDUL HAFIZ HASIBUAN

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Organisasi dan Hukum

SET. DAERAH
Saksi Alam Sibergar
TEBING TINGGI

LAMPIRAN XII : PERATURAN DAERAH KOTA TEBING TINGGI
NOMOR 4 TAHUN 2007
TANGGAL 20 AGUSTUS 2007

TARIF HAEMODALISA

NO.	JENIS PELAYANAN	KOMPONEN TARIF		JUMLAH
		JASA SARANA	JASA PELAYANAN	
1.	Fisiotherapi sedang tanpa exercise	420.000	180.000	600.000

WALIKOTA TEBING TINGGI

ttd

ABDUL HAFIZ HASIBUAN

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Organisasi dan Hukum



LAMPIRAN XIII : PERATURAN DAERAH KOTA TEBING TINGGI
NOMOR 4 TAHUN 2007
TANGGAL 20 AGUSTUS 2007

PENGUNAAN MOBIL AMBULANCE, MOBIL JENAZAH
DAN PEMAKAIAN OKSIGEN

A. PENGUNAAN MOBIL AMBULANCE

1. Pemakaian dalam kota, sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
2. Pemakaian keluar kota sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) ditambah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) untuk setiap Km (Kilometer);
3. Jumlah jarak pemakaian keluar kota, dihitung jarak pergi pulang (PP).

B. PENGUNAAN MOBIL JENAZAH

1. Pemakaian dalam kota, sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah);
2. Pemakaian keluar kota sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) ditambah Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) untuk setiap Km (Kilometer);
3. Jumlah jarak pemakaian keluar kota, dihitung jarak pergi pulang (PP).

C. PEMAKAIAN OKSIGEN

1. Pemakaian Oksigen Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) per strep.

WALIKOTA TEBING TINGGI

ttd

ABDUL HAFIZ HASIBUAN

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Organisasi dan Hukum


Sakti Alata Siregar